



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NETAPAN

NOMOR : 280/PDT.P/2019/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

- 1. ABDILLAH**, Laki-laki, umur 41 tahun, Agama Islam, PekerjaanKepolisian RI (POLRI), beralamat tinggal di BTN BhayangkaraAsri Blok F1, Gatep, Rt.008 / Rw.004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON 1** -----
- 2. PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI**, Perempuan, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, beralamat tinggal di BTN BhayangkaraAsri Blok F1, Gatep, Rt.008 / Rw.004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai: -----**PEMOHON 2** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di Persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor Register Nomor: 280/Pdt.P/2019/PN.Mtr tanggal 2 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 1999 bertempat di Kabupaten Buleleng, telah dilangsungkannya perkawinan antara:ABDILLAH (Pemohon 1) dengan Purwaningsih Fatmawati Sadhori (Pemohon 2) berdasarkan **KutipanAkta Nikah Nomor : 158/02/III/99** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) BULELENG, Bali yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 1999;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **“MUHAMMAD AKBAR RIZKY IRSAN FIRMANSYAH”** yang lahir di

Hal. 1dari 8 Hal. Penetapan N0.280/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1900/Pdt.P/2019/PN.Mtr tanggal 11 Nopember 2019 berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran**

Nomor : 2345/U/KM/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 11 Nopember 2008;

3. Bahwa (Pemohon 2) yang tertulis dan terbaca dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2345/U/KM/2008** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram "PurwaningsihFatwati S" adalah keliruan dalam penulisan sekaligus ejaannya tidak lengkap, dimana nama Pemohon 1 yang seharusnya tertulis dan terbaca adalah "**PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI**";
4. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Para Pemohon sekaligus menyesuaikan identitasPemohon2 yang sebenarnya dan seharusnya tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud ;
5. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum sehubungan dengan sahnya Perbaikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa dengan demikian Nama Pemohon 2 (PurwaningsihFatwati S) yang dicantumkan sebagai Ibu Kandung dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2345/U/KM/2008** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 11 Nopember 2008, untuk dilengkapi dan diperbaiki kesalahan penulisan sekaligus ejaan yang dimaksud sehingga menjadi tertulis dan terbaca "**PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI**".
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2345/U/KM/2008** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 11 Nopember 2008, adapun perbaikan yang dimaksud antara lain:
 - Nama Pemohon 2 (Purwaningsih Fatwati S) yang dicantumkan sebagai Ibu Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud untuk dilengkapi dan diperbaiki kesalahan penulisan sekaligus ejaan yang dimaksud sehingga menjadi tertulis dan terbaca "**PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI**".
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Hal. 2dari 8 Hal. Penetapan N0.280/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271016702780002 Tanggal 06 April 2019 atas nama PURWANINGSIH FATMAWATI dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271010303780003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2345/U/KM/2008 Tanggal 11 Nopember 2008 atas nama MUHAMMAD AKBAR RIZKY IRSAN FIRMANSYAH, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 527101.050308.8412 Tanggal 03 Nopember 2011 atas nama kepala keluarga ABDILLAH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 158/02/III/99, tanggal 2 Maret 1999, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 21, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy STTB SMA Nomor : 19 OB oe 0395458 terbit Tanggal 27 Mei 1996 atas nama PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI, diberi tanda P-6;
7. Foto copy STTB , SD Nomor : 19 0A oa 0005245, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy STTB ,SMP Nomor : 19 0A ob 1724303, diberi tanda P- 8 ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi LALU SUJONO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon bernama ABDILLAH dan PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI ;
 - Bahwa Para Pemohon tersebut adalah Anak Angkat saksi;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Maret 1999 bertempat di Kabupaten Buleleng, telah dilangsungkannya perkawinan antara: ABDILLAH (Pemohon 1) dengan Purwaningsih Fatmawati Sadhori (Pemohon 2) ;

Hal. 3dari 8 Hal. Penetapan N0.280/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan perdata

Bahwa Para Pemohon tersebut Para Pemohon dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama “**MUHAMMAD AKBAR RIZKY IRSAN FIRMANSYAH**” yang lahir di Mataram pada tanggal 6 Nopember 2008;

- Bahwa (Pemohon 2) yang tertulis dan terbaca dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2345/U/KM/2008** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram “Purwaningsih Fatwati S” adalah keliruan dalam penulisan sekaligus ejaannya tidak lengkap, dimana nama Pemohon 2 yang seharusnya tertulis dan terbaca adalah “**PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI**” ;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Para Pemohon sekaligus menyesuaikan identitas Pemohon 2 yang sebenarnya dan seharusnya tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud ;
- Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum sehubungan dengan sahnya Perbaikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDUL GAPUR , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bernama ABDILLAH dan PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI ;
- Bahwa Para Pemohon tersebut adalah Anak Angkat saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 Maret 1999 bertempat di Kabupaten Buleleng, telah dilangsungkannya perkawinan antara: ABDILLAH (Pemohon 1) dengan Purwaningsih Fatmawati Sadhori (Pemohon 2) ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama “**MUHAMMAD AKBAR RIZKY IRSAN FIRMANSYAH**” yang lahir di Mataram pada tanggal 6 Nopember 2008 ;
- Bahwa (Pemohon 2) yang tertulis dan terbaca dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2345/U/KM/2008** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram “Purwaningsih Fatwati S” adalah keliruan dalam penulisan sekaligus ejaannya tidak lengkap, dimana nama Pemohon 1 yang seharusnya tertulis dan terbaca adalah “**PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI**” ;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Para Pemohon sekaligus menyesuaikan identitas

Hal. 4dari 8 Hal. Penetapan N0.280/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebenarnya dan seharusnya tercantum di dalam Kutipan Akta

- Kelahiran yang dimaksud ;
Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum sehubungan dengan sahnya Perbaikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271016702780002 Tanggal 06 April 2019 atas nama PURWANINGSIH FATMAWATI dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271010303780003 (bukti P-1), dan Kartu Keluarga Nomor : 527101.050308.8412 Tanggal 03 Nopember 2011 atas nama kepala keluarga ABDILLAH (bukti P-3) membuktikan bahwa Pemohon beralamat di BTN Bhayangkara Asri Blok F1, Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kota Mataram, sehingga Permohonan yang diajukan Para Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, Bahwa Nama Ibu Kandung (Pemohon 2) yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2345/U/KM/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram "PurwaningsihFatwati S" adalah keliruan dalam penulisan sekaligus ejaannya tidak lengkap, dimana nama Pemohon 2 yang seharusnya tertulis dan terbaca adalah **"PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI"** ;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Para Pemohon sekaligus menyesuaikan identitas Pemohon 2 yang sebenarnya dan seharusnya tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud ;

Hal. 5dari 8 Hal. Penetapan N0.280/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon 2 mempunyai STTB SD, SMP, SMA, Akte Nikah dan Kartu Keluarga dengan mencantumkan nama Pemohon 2 PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI dan hal ini berbeda dengan nama Pemohon 2 yang tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon 2 Nomor : 2345/U/KM/2008 tanggal 11 Nopember 2008 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi LALU SUJONO dan ABDUL GAPUR bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon penulisan nama ibu kandung berbeda dengan KTP, KK, Akte Nikah, STTB SD, SMP, SMA ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki , nama Pemohon 2 harus sama di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tertulis PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 2 tertulis atas nama PURWANINGSIH FARMAWATI S, tidak bersesuaian dengan dokumen milik Pemohon 2 yang lainnya seperti Ijazah, Akte Nikah, KK milik Pemohon 2 yang tertulis atas nama Pemohon 2 PURWANINGSIH FARMAWATI SADHORI ;

Menimbang, bahwa Pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon 2 yang semula PURWANINGSIH FARMAWATI S dirubah menjadi PURWANINGSIH FARMAWATI SADHORI sangatlah beralasan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor : 2345/U/KM/2008 Tanggal 11 Nopember 2008 atas nama **MUHAMMAD AKBAR RIZKY IRSAN FIRMANSYAH** lahir di Mataram tanggal 6 Nopember 2008 anak ke-2 dari pasangan suami istri yang bernama ABDILLAH dan PURWANINGSIH FATMAWATI S

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan N0.280/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(buku putusan) diperbaiki menjadi: **MUHAMMAD AKBAR RIZKY IRSAN FIRMANSYAH** lahir di Mataram, tanggal 6 Nopember 2008, anak ke-2 dari pasangan suami istri bernama **ABDILLAH** dan **PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 852.0030080 Tanggal 6 Nopember 2008 atas nama **MUHAMMAD AKBAR RIZKY IRSAN FIRMANSYAH** lahir di Mataram, tanggal 6 Nopember 2008, anak ke-2 dari pasangan suami istri bernama **ABDILLAH** dan **PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI** ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa dengan demikian Nama Pemohon 2 (Purwaningsih Fatwati S) yang dicantumkan sebagai Ibu Kandung dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2345/U/KM/2008** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 11 Nopember 2008, untuk dilengkapi dan diperbaiki kesalahan penulisan sekaligus ejaan yang dimaksud sehingga menjadi tertulis dan terbaca "**PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI**".
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2345/U/KM/2008** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 11 Nopember 2008, adapun perbaikan yang dimaksud antara lain:
 - Nama Pemohon 2 (Purwaningsih Fatwati S) yang dicantumkan sebagai Ibu Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud untuk dilengkapi dan diperbaiki kesalahan penulisan sekaligus ejaan yang dimaksud sehingga menjadi tertulis dan terbaca "**PURWANINGSIH FATMAWATI SADHORI**".

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan N0.280/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 191.000.- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa Tanggal 20 Agustus 2019** oleh **HIRAS SITANGGANG, SH.MM.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dalam sidang yang **terbuka untuk umum** dengan dibantu oleh **NINING MUSTIHARI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan hadirnya Para **Pemohon** ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NINING MUSTIHARI, SH.

HIRAS SITANGGANG, SH.MM.,

Perincian Biaya :

- 1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan Rp. 75.000,-
- 4. PNBP panggilan.....Rp. 10.000,-
- 5. SumpahRp. 10.000,-
- 6. Redaksi Rp. 10.000,-
- 7. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)